



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor SOP	5591/-1.845.3
Tanggal Pembuatan	24 Oktober 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<input checked="" type="checkbox"/> KEPALA DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA, Tuty Kusumawati NIP 196304291986032003
Judul SOP	Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 5 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tentang Layanan Informasi Publik
- 2 Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Keterkaitan :

SOP ini terkait dengan :

Peralatan/Perlengkapan :

- 1 Desk (meja) layanan Informasi
- 2 Komputer
- 3 Printer
- 4 Internet
- 5 Surat Elektronik
- 6 Telepon dan Fax
- 7 Surat/Nota Dinas
- 8 Surat Permohonan Informasi
- 9 Daftar Informasi Publik
- 10 Surat jawaban / tanggapan keberatan informasi publik

Peringatan :

Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku

Pencatatan dan Pendataan :